

# PENGAWASAN TEMPAT HIBURAN MALAM PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

Fauzi Mangatur Siregar  
NPP. 32.0163

Asdaf Kabupaten Siak, Provinsi Riau  
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong  
Email: [32.0163@praja.ipdn.ac.id](mailto:32.0163@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Artikel: Prof. Dr. Drs. H. Khasan Effendy, M. Pd.

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP):** Night entertainment venues in Siak Regency have caused various disturbances to public order and tranquility, violating Siak Regency Regional Regulation Number 3 of 2022 concerning Public Order, Tranquility, and Community Protection. **Objective:** To analyze the implementation of supervision carried out by the Civil Service Police Unit on night entertainment venues in Siak Regency, Riau Province. **Method:** This research adopts a descriptive method using a qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. **Results:** Based on the monitoring indicators proposed by Al-Amin (2006), such as management performance, irregularities, comparison between field facts and planning, and the implementation of established programs, it can be concluded that the programs have been carried out but not yet to their fullest potential. The limited human resources, lack of budgetary support, and weak enforcement of sanctions are the main factors hindering the effectiveness of monitoring. **Conclusion:** The surveillance conducted by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) on night entertainment venues in Siak Regency has not been carried out optimally.

**Keywords:** Surveillance, Nightlife Entertainment Venues, Public Order and Tranquility

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Tempat hiburan malam di Kabupaten Siak menimbulkan berbagai permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat. **Tujuan:** Untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap tempat hiburan malam di Kabupaten Siak, Provinsi Riau. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil:** Berdasarkan indikator pengawasan menurut Al-Amin (2006), seperti kinerja manajemen, penyimpangan, perbandingan fakta lapangan dan perencanaan, program yang telah ditetapkan dilaksanakan, dan belum semuanya terlaksana secara maksimal. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya dukungan anggaran, serta masih lemahnya penegakan sanksi menjadi faktor penghambat efektivitas pengawasan. **Kesimpulan:** Pengawasan Satpol PP pada tempat hiburan malam di Kabupaten Siak masih belum berjalan secara optimal.

**Kata kunci:** Pengawasan, Tempat Hiburan Malam, Ketentraman dan Ketertiban Umum

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah adalah lembaga yang mempunyai otoritas dan tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang mendukung kehidupan masyarakat yang sejahtera (Ndraha, 2018). Sementara itu, Sadhu (2020) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari aspek-aspek pengelolaan kekuasaan oleh negara dalam rangka mengatur dan melayani masyarakat melalui sistem administrasi, kebijakan publik, serta kerangka peraturan yang efektif dan efisien. Kehidupan masyarakat yang sejahtera salah satunya dapat dilihat dari keadaan masyarakat yang aman dan tentram. Dalam perihal ketentraman dan keamanan, hal tersebut tertuang dalam tujuan nasional pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dalam masyarakat. Menurut (Liddle, 2019), Pemerintahan dibentuk untuk menciptakan tatanan sosial yang stabil, di mana hukum dan peraturan ditegakkan demi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Mochtar Mas'ud (2020:32), Pemerintah memiliki tugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan agar masyarakat dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa adanya gangguan.

Urusan pemerintahan konkuren merupakan bentuk pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dijalankan secara bersama-sama. Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari berbagai bidang yang melibatkan kepentingan nasional serta daerah. Urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi dua kategori, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib meliputi pelayanan dasar dan tugas lainnya yang tidak terkait langsung dengan pelayanan dasar. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terbagi menjadi 6 urusan yang termuat dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 12 ayat (1) huruf e dalam undang-undang terkait urusan wajib pemerintah daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar mencakup aspek ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibum). Urusan tersebut menjadi salah satu urusan yang penting untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat. Hubungan antara huruf e ini dan trantibum diatur lebih lanjut dalam Pasal 255 ayat (1), yang menjelaskan tentang pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP dibentuk sebagai instrumen pemerintah daerah untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada), menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat (linmas).

Dasar hukum pelaksanaan tugas Satpol PP dalam menjaga trantibum ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum (trantibum). Masalah ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) sering kali menjadi fokus perhatian, salah satunya dalam pengelolaan tempat hiburan malam di berbagai daerah. Aktivitas hiburan malam, seperti klub, bar, dan tempat karaoke, sering menimbulkan tantangan terkait gangguan ketertiban masyarakat. Kebisingan, penggunaan alkohol berlebihan, potensi konflik, hingga pelanggaran jam operasional dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar lokasi hiburan.

Pelanggaran terhadap peraturan tempat hiburan malam di Kabupaten Siak sering kali terjadi, mengakibatkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Beberapa tempat hiburan melanggar batasan waktu operasional dengan beroperasi hingga larut malam, sehingga mengganggu ketenangan warga. Pengoperasian tempat hiburan malam di kabupaten Siak kerap kali tidak memandang waktu. Kegiatan ini sering kali dilakukan dari malam hari hingga subuh, bahkan sampai azan subuh berkumandang. Hal ini bukan saja mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di tengah-tengah masyarakat, namun sudah tidak menghormati waktu ibadah. Beberapa tempat hiburan malam di Kabupaten Siak banyak melakukan pelanggaran perda. Jenis pelanggarannya juga beragam

yang didapati di lokasi tempat hiburan malam, mulai dari adanya asusila, terdapatnya minuman keras, dan pengoperasian yang melewati batas waktu serta izin yang masih dipertanyakan.

Pelanggaran tempat hiburan malam di Kabupaten Siak terjadi di Kecamatan Tualang dan Koto Gasib, menyoroti serangkaian aktivitas yang dianggap mengganggu ketertiban umum serta melanggar peraturan dan norma sosial. Di Kecamatan Koto Gasib, terdapat tempat hiburan yang terletak di jalan lintas Buatan km8, yang menjadi sorotan masyarakat karena diduga menyediakan minuman keras (miras) dan jasa wanita malam untuk menghibur para pengunjung. Operasional tempat ini berlangsung hingga dini hari, yakni pukul 03.00-04.00 WIB, menyebabkan keresahan di tengah warga karena musik yang dimainkan terdengar hingga ke lingkungan tempat tinggal mereka. Situasi serupa terjadi di Kecamatan Tualang dimana berbagai lokasi hiburan malam yang juga diketahui melanggar ketentuan jam operasional dan kerap dikaitkan dengan praktik yang merugikan moral serta keamanan masyarakat. Aktivitas di tempat-tempat ini mencakup penyediaan hiburan yang berbau penyakit masyarakat, termasuk praktik peredaran minuman keras tanpa izin yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi warga sekitar. Gangguan dari suara musik yang keras dan aktivitas malam hari yang berlarut hingga pagi sering kali dilaporkan oleh warga yang merasa terganggu dan mengkhawatirkan dampak buruk terhadap lingkungan sosial mereka.

Tempat hiburan malam di Kabupaten Siak seharusnya beroperasi sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan nilai-nilai budaya masyarakat. Tempat hiburan malam di Kabupaten Siak belum jelas izin usaha yang digunakan, sehingga ini menimbulkan masalah dalam hal menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain itu, Penyelenggaraan tempat hiburan malam harus memperhatikan batasan waktu operasional, seperti tidak beroperasi terlalu larut malam. Dalam pengoperasian tempat hiburan juga harus memastikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pengunjung, serta tidak mengganggu masyarakat sekitar. Penerapan aturan ini penting untuk menciptakan suasana yang kondusif dan harmonis, serta mencegah dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas hiburan malam, sehingga tetap selaras dengan nilai-nilai lokal dan adat istiadat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Siak.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan tersebut, menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa pelanggaran yang terjadi di tempat hiburan malam di Kabupaten Siak. Pelanggaran tersebut terdapat di beberapa kecamatan di Kabupaten Siak, seperti Kecamatan Tualang dan Kecamatan Koto Gasib. Pelanggaran yang terjadi berupa izin usaha yang belum jelas, jam operasional yang tidak tertib, dan adanya minuman keras serta terdapat wanita penghibur di tempat hiburan malam. Hal ini menunjukkan bahwa adanya masalah antara apa yang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi, sehingga perlu diteliti bagaimana pengawasan tempat hiburan malam pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Siak.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Pemerintah mempunyai fungsi untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, dan perlindungan masyarakat, dalam hal ini Satpol PP bertugas untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman umum (trantibum). Satpol PP memiliki tanggung jawab menjaga ketertiban tempat hiburan malam agar masyarakat merasa aman dan nyaman. Namun, pada kenyataannya di Kabupaten Siak, tempat hiburan malam masih melakukan pelanggaran seperti beroperasi di luar jam ketentuan, tidak memiliki izin, menyediakan minuman keras, dan terjadi praktik asusila yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penulis menggunakan 5 penelitian terdahulu sebagai gambaran, tolak ukur dan bahan pertimbangan dalam penelitian serta menemukan perbedaan yang terjadi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian pertama berjudul Peran Pemerintah Dalam Penertiban dan Penataan Tempat Hiburan Malam di Kota Makassar (Rahim, 2021). Hasil Peran pemerintah dalam menangani penertiban sudah termasuk dalam kategori baik, namun masih ada

kendala terkait aturan mengenai penataan tempat hiburan malam di Kota Makassar. Penelitian kedua berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Tempat Hiburan Malam di Kota Padang Sidempuan (Ritonga, 2020). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan tempat hiburan malam D'Zone di Kelurahan Losung Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan masih buruk. Penelitian ketiga berjudul Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara (Sijabat, 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang mengatur serta upaya mediasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi kurangnya adalah kesadaran dari pemilik Tempat Hiburan Malam itu sendiri, kemudian masih kentalnya sistem kekerabatan dan kekeluargaan dalam adat istiadat masyarakat Kabupaten Samosir yang menjadi penghambat. Penelitian keempat berjudul Pengawasan Tempat Hiburan Malam Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok Provinsi Sumatera Barat (Ilham, 2024). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengawasan tempat hiburan malam oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok belum terlaksana secara optimal karena adanya penghambat yang belum bisa diatasi. Penelitian kelima berjudul Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam (Studi Kasus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak) (Mahendra, 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak sudah di sosialisasikan, namun masih ada beberapa pelaku usaha tempat hiburan malam yang melanggar.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, baik dari segi pendekatan teori maupun lokasi penelitian. Penulis mengangkat topik yang belum pernah dikaji dengan pendekatan serupa pada penelitian sebelumnya. Perbedaan utama terletak pada teori yang digunakan, di mana penelitian ini menggunakan teori pengawasan dari Al-Amin (2006), yang belum diterapkan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, yang justru menggunakan teori berbeda dari berbagai tokoh. Selain itu, perbedaan juga tampak pada lokus penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi yang berbeda dari studi-studi sebelumnya, yang dilakukan di Kota Makassar, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Samosir, Kota Solok, dan Kabupaten Demak. Meskipun demikian, terdapat beberapa kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Persamaan tersebut antara lain terletak pada topik yang dibahas, yaitu terkait dengan keberadaan dan penertiban tempat hiburan malam. Selain itu, penelitian ini dan beberapa studi sebelumnya sama-sama menyoroti peran lembaga atau institusi yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban tempat hiburan malam di wilayah masing-masing.

#### **1.5. Tujuan**

Untuk menganalisis mekanisme pengawasan tempat hiburan malam pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Siak Provinsi Riau.

## **II. METODE**

Penelitian yang dilakukan penulis adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengawasan tempat hiburan malam pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Siak. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis tentang pengawasan tempat hiburan malam pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Siak. Metode kualitatif sangat relevan untuk menggali fenomena sosial yang melibatkan interaksi antar aktor di dalam kebijakan publik. Khasan Effendy (2014: 117) mengartikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menciptakan prosedur analisis statistik, dan penelitian kualitatif adalah penelitian mendalam yang memberikan gambaran lengkap dan kompleks tentang kehidupan sosial dan perspektif

sosial diartikan berdasarkan katakata, dengan mempertimbangkan secara konseptual, perilaku, kognisi dan masalah yang berkaitan dengan manusia yang diteliti.

Pada penelitian ini Penulis menggunakan dua teknik untuk mengidentifikasi informasi, yaitu purposive sampling (pelaksana pelayanan) dan accidental sampling (masyarakat). Berdasarkan (Simangunsong, 2017: 194), purposive sampling merupakan metode pemilihan narasumber yang mengetahui dan memahami permasalahan yang ada, dengan tujuan agar data yang diperoleh dapat menjelaskan permasalahan tersebut. Di samping itu, Menurut Sugiyono (2019), *accidental sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan siapa saja yang secara kebetulan ditemui oleh peneliti dan dianggap cocok sebagai sumber data. Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian dengan teknik Purposive Sampling ini antara lain Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Ketetraman dan Ketertiban Umum, Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional, dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak. Narasumber tersebut di wawancarai di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dari tanggal 6 Januari – 25 Januari 2025 pada hari kerja. Narasumber yang diwawancarai menggunakan *accidental sampling* adalah masyarakat setempat yang berada di sekitaran tempat hiburan. Masyarakat yang berada di sekitaran tempat hiburan malam diyakini adalah informan yang mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini karena mereka yang merasakan langsung dampak pelanggaran tempat hiburan malam. Wawancara Bersama masyarakat dilakukan di sekitaran tempat hiburan malam pada hari Sabtu, 11 Januari 2025.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Pengawasan Tempat Hiburan Malam pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Siak Provinsi Riau**

Pada penelitian Pengawasan Tempat Hiburan Malam pada Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Siak, Analisis yang digunakan adalah teori Pengawasan (Al-Amin, 2006) yang mencakup empat dimensi: unsur penilaian, unsur perbandingan, unsur program yang ditetapkan telah direncanakan. Keempat elemen ini menjadi indikator utama dalam menganalisa bagaimana pengawasan tempat hiburan malam yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Siak. Berdasarkan dimensi yang telah dijelaskan tersebut maka peneliti mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh dari para informan yang terlibat dalam kegiatan tempat hiburan malam di Kabupaten Siak Provinsi Riau yang dikaitkan dengan menggunakan teori Pengawasan (Al-Amin, 2006) sebagai pisau analisis yang akan diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Unsur penilaian**

###### **a. Kinerja Manajemen**

Kinerja manajemen merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas suatu organisasi pemerintahan, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Siak. Menurut Bourne, Melnyk, dan Bititci (2018), kinerja manajemen merupakan elemen penting dalam pengelolaan organisasi yang mencakup proses pengukuran dan pengelolaan kinerja untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana program dan rencana kerja yang telah disusun dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dalam konteks ini, efisiensi merujuk pada sejauh mana Satpol PP mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia—seperti waktu, tenaga, dan anggaran—secara optimal, sedangkan efektivitas lebih menekankan pada sejauh mana tujuan program dapat tercapai sesuai dengan hasil yang diharapkan. Salah satu kegiatan utama Satpol PP Kabupaten Siak dalam rangka penegakan peraturan daerah adalah pengawasan terhadap tempat hiburan malam. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pengawasan ini dirancang secara sistematis dan terorganisir, baik melalui kegiatan patroli rutin maupun tindakan pengawasan yang bersifat insidental. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas hiburan malam berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku serta tidak menimbulkan gangguan sosial di tengah masyarakat.

Satpol PP Kabupaten Siak melaksanakan patroli secara rutin sebagai bentuk pengawasan langsung di lapangan. Patroli ini dilakukan baik secara mandiri maupun terpadu bersama instansi lain seperti kepolisian dan Dinas Pariwisata. Dalam pelaksanaannya, petugas memeriksa berbagai aspek seperti kelengkapan izin usaha, kepatuhan terhadap jam operasional, serta aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban. Bila ditemukan pelanggaran, Satpol PP dapat memberikan tindakan mulai dari peringatan hingga rekomendasi pencabutan izin usaha kepada instansi terkait. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga kondisi sosial masyarakat tetap tertib dan kondusif. Kegiatan patroli tersebut dilakukan setiap hari oleh regu piket yang telah dijadwalkan, biasanya dua kali sehari, yaitu pada pagi dan malam hari. Jadwal ini disusun dengan mempertimbangkan potensi pelanggaran yang bisa terjadi kapan saja. Namun demikian, terdapat kendala dalam pelaksanaan pengawasan, terutama terkait jumlah personel yang terbatas, khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum secara langsung. Kondisi ini menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan pada semua tempat hiburan malam. Dari hasil observasi lapangan, ditemukan beberapa permasalahan yang menunjukkan bahwa pengawasan belum berjalan optimal. Beberapa tempat hiburan malam masih ditemukan beroperasi melebihi batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan daerah. Selain itu, tidak semua tempat hiburan menampilkan izin usaha secara terbuka, dan ada indikasi pelanggaran lain yang tidak terpantau karena keterbatasan waktu dan intensitas patroli. Patroli yang dilakukan pada jam-jam tertentu juga membuka peluang bagi pihak pengelola tempat hiburan untuk melakukan pelanggaran di luar jam pengawasan.

Berdasarkan temuan dari wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa Satpol PP Kabupaten Siak telah berupaya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terhadap tempat hiburan malam telah dilakukan dengan pendekatan yang cukup sistematis, baik melalui patroli rutin maupun tindakan persuasif terhadap pelanggaran. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu menjadi perhatian, seperti intensitas pengawasan yang kurang konsisten dan keterbatasan jumlah personel yang berdampak pada cakupan dan efektivitas pengawasan. Dengan demikian, meskipun kinerja Satpol PP Kabupaten Siak secara umum telah menunjukkan komitmen dalam menjaga ketertiban dan menegakkan peraturan daerah, peningkatan pada aspek sumber daya manusia, frekuensi patroli, serta koordinasi lintas sektor perlu ditingkatkan untuk mencapai pengawasan yang lebih optimal dan menyeluruh. Upaya-upaya tersebut sangat penting agar fungsi penegakan hukum yang diemban Satpol PP benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya dalam menciptakan lingkungan sosial yang tertib, aman, dan nyaman.

## **b. Penyimpangan**

Penelitian ini membahas penyimpangan atau deviasi sebagai suatu kondisi di mana terjadi perbedaan antara pelaksanaan di lapangan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Xu dan Gao (2024), penyimpangan dalam implementasi kebijakan terjadi ketika terdapat perbedaan antara rencana kebijakan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan. Hal ini sering disebabkan oleh kurangnya mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif, serta ketidaksesuaian antara kebijakan yang dirancang dan kondisi nyata di lapangan. Dalam konteks pengawasan tempat hiburan malam di Kabupaten Siak, penyimpangan yang terjadi mencerminkan adanya hambatan sistemik dan operasional yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai institusi penegak perda. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan tiga informan kunci, yaitu Kepala Satpol PP Kabupaten Siak, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian. Ketiganya memberikan penjelasan yang saling melengkapi mengenai berbagai hambatan dan bentuk penyimpangan yang terjadi di lapangan.

Hambatan utama yang ditemukan dalam proses pengawasan adalah keterbatasan jumlah personel Satpol PP. Kegiatan pengawasan, khususnya pada malam hari, memerlukan tenaga tambahan yang saat ini belum tersedia. Akibatnya, pelaksanaan pengawasan menjadi tidak konsisten dan hanya dilakukan secara terbatas. Kekurangan ini diperparah dengan minimnya sarana pendukung, seperti kendaraan operasional dan perlengkapan lapangan, yang membuat mobilitas petugas menjadi sangat terbatas. Masalah lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya koordinasi lintas sektor. Idealnya, pengawasan terhadap tempat hiburan malam tidak hanya dilakukan oleh Satpol PP, tetapi juga melibatkan instansi lain seperti dinas pariwisata, perizinan, dan kepolisian. Namun, pada praktiknya, kerjasama antarlembaga ini masih belum terbangun secara solid. Tidak adanya sinergi membuat proses pengawasan menjadi tidak maksimal, dan bahkan bisa menyebabkan tumpang tindih tugas atau kelambatan dalam pengambilan tindakan. Selain itu, ditemukan pula adanya upaya dari pihak-pihak tertentu untuk menggagalkan operasi pengawasan. Misalnya, ada oknum yang membocorkan informasi mengenai jadwal razia, sehingga pengelola tempat hiburan bisa menghindari pemeriksaan atau menyembunyikan aktivitas ilegal yang mereka lakukan. Ini menunjukkan bahwa terdapat celah keamanan dan pengawasan internal yang perlu dibenahi agar proses penegakan perda dapat berjalan lebih efektif. Dari sisi pelaksanaan teknis, kendala lain muncul saat pengawasan dilakukan di lokasi yang dipadati pengunjung, seperti tempat hiburan malam saat akhir pekan atau momen-momen tertentu. Dalam situasi seperti ini, jumlah petugas yang terbatas jelas tidak memadai untuk mengatur atau mengontrol kondisi lapangan. Petugas sering kali kesulitan dalam menegakkan ketertiban, terutama ketika harus menghadapi perlawanan atau kerumunan yang tidak kooperatif.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, ditemukan berbagai bentuk penyimpangan yang umum terjadi di tempat hiburan malam di Kabupaten Siak. Penyimpangan tersebut mencakup pelanggaran jam operasional, tidak adanya izin usaha, peredaran minuman keras tanpa izin, keberadaan wanita penghibur, hingga praktik asusila. Kasus-kasus tersebut ditemukan di berbagai kecamatan seperti Koto Gasib, Dayun, Bungaraya, Lubuk Dalam, Tualang, dan daerah pusat Kota Siak. Secara khusus, jenis tempat hiburan yang melakukan pelanggaran meliputi warung remang-remang, hotel, warung sate, dan karaoke. Beberapa dari tempat tersebut bahkan menyediakan fasilitas kamar untuk praktik mesum. Selain itu, kebisingan yang ditimbulkan oleh aktivitas tempat hiburan, terutama karaoke, juga sering menimbulkan gangguan terhadap masyarakat sekitar, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan dan potensi konflik sosial. Penyimpangan yang terjadi di tempat hiburan malam di Kabupaten Siak mencerminkan lemahnya penegakan norma hukum dan sosial oleh pihak yang berwenang. Hambatan dalam hal sumber daya manusia, sarana prasarana, serta koordinasi antarinstansi merupakan faktor utama yang menghambat kinerja Satpol PP dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penertiban. Selain itu, keberadaan praktik-praktik ilegal seperti peredaran minuman keras dan kegiatan asusila menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum mampu memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran. Situasi ini juga membuka ruang bagi praktik-praktik penyalahgunaan wewenang dan potensi gratifikasi, terutama jika tidak ada transparansi dalam pelaksanaan razia dan tindak lanjut dari hasil temuan di lapangan. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih terstruktur dalam memperkuat kelembagaan Satpol PP, meningkatkan kapasitas personel, menyediakan fasilitas operasional yang memadai, serta membangun sistem koordinasi yang kuat dan berkelanjutan antarinstansi terkait. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, terukur, dan konsisten agar tujuan pengawasan dan pembinaan tempat hiburan malam dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

## **2. Unsur Perbandingan**

### **a. Perbandingan kondisi lapangan dengan perencanaan**

Unsur perbandingan merupakan tahapan evaluatif yang dilakukan setelah proses penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan. Fokus utama dari unsur ini adalah membandingkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan dengan kondisi ideal sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam konteks pengawasan tempat hiburan malam di Kabupaten Siak, perbandingan ini menjadi penting untuk menilai efektivitas perencanaan pemerintah dalam menjaga ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat. Perencanaan pengawasan tempat hiburan malam di Kabupaten Siak disusun berdasarkan data, analisis, serta ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Target utama dari perencanaan tersebut adalah memastikan tempat hiburan malam tidak menimbulkan gangguan sosial maupun pelanggaran norma hukum. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya berbagai penyimpangan yang menyebabkan tujuan perencanaan tidak tercapai sepenuhnya. Kendala teknis seperti keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, perubahan regulasi, serta dinamika sosial masyarakat menjadi penghambat serius dalam pelaksanaan rencana. Di beberapa tempat, masih ditemukan pelanggaran seperti pelampauan jam operasional, penyediaan minuman keras secara ilegal, serta keberadaan wanita penghibur yang melanggar norma sosial dan hukum.

Satpol PP sebagai pelaksana pengawasan bertugas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam wawancara dengan Kepala Satpol PP, ditegaskan bahwa pengawasan telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Patroli rutin dan tindakan terhadap pelanggaran telah dilakukan, dan beberapa tempat hiburan malam diketahui mulai menurun aktivitasnya karena efek pengawasan tersebut. Namun, meskipun kegiatan pengawasan telah berjalan secara berkala, masih ditemukan beberapa tempat yang beroperasi secara diam-diam, terutama di luar jam operasional yang ditentukan. Tempat hiburan seperti karaoke dan warung remang-remang di beberapa kecamatan masih menunjukkan indikasi aktivitas yang melanggar aturan. Keluhan juga datang dari warga sekitar tempat hiburan malam. Mereka merasa terganggu oleh suara musik yang keras hingga larut malam, lalu lintas kendaraan yang padat, dan aktivitas yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan. Meski razia sudah pernah dilakukan, efeknya dianggap belum signifikan karena pelanggaran tetap terjadi setelahnya. Harapan masyarakat adalah agar pengawasan lebih intensif dan aturan ditegakkan lebih ketat demi menjaga kenyamanan lingkungan. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar tempat hiburan malam di Kabupaten Siak belum memiliki izin resmi. Tempat-tempat seperti warung remang-remang di Koto Gasib, Dayun, Bungaraya, dan Lubuk Dalam, serta karaoke Dinasty dan Friend Family Karaoke, beroperasi tanpa izin. Hanya beberapa yang memiliki perizinan, seperti Hotel Grand Royal, Pasar Malam Bina Persada, dan Karaoke Pelangi.

Tempat-tempat yang memiliki izin cenderung tidak menunjukkan penyimpangan berat, sedangkan yang tidak memiliki izin justru sering dikaitkan dengan pelanggaran serius. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan izin berkontribusi terhadap tertib atau tidaknya operasional suatu tempat hiburan malam. Dari keseluruhan data, wawancara, dan observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Siak telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan. Beberapa tempat hiburan malam tetap beroperasi secara diam-diam dan tanpa izin, yang mencerminkan lemahnya kepatuhan serta belum optimalnya pengawasan. Pelanggaran ini menunjukkan bahwa ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang menjadi tujuan utama pemerintah daerah belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengawasan, peningkatan koordinasi lintas instansi, serta tindakan yang lebih tegas terhadap pelaku pelanggaran. Upaya peningkatan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha tempat hiburan juga penting agar regulasi yang ada dapat ditaati dengan baik.

## **b. Perbandingan Penyimpangan**

Penyimpangan di tempat hiburan malam di Kabupaten Siak menjadi salah satu masalah yang mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Meskipun pemerintah telah menetapkan aturan yang jelas, praktik di lapangan menunjukkan adanya pelanggaran seperti peredaran minuman beralkohol tanpa izin, keberadaan wanita penghibur, serta pelanggaran jam operasional. Beberapa tempat hiburan malam bahkan menjalankan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin usaha yang dimiliki. Pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP menunjukkan bahwa sebagian tempat hiburan

menyalahgunakan izin dan menjalankan aktivitas yang tidak sesuai ketentuan, seperti karaoke keluarga yang difungsikan sebagai tempat hiburan dengan layanan tambahan ilegal. Selain itu, aktivitas hiburan malam yang berlangsung hingga larut malam kerap mengganggu masyarakat, menimbulkan kebisingan, serta potensi konflik antar pengunjung. Satpol PP telah melakukan berbagai upaya pengawasan dan penindakan, termasuk teguran hingga penutupan tempat usaha jika ditemukan pelanggaran berulang. Namun, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan personel dan kurangnya keterbukaan dari pengelola tempat hiburan. Meski demikian, laporan dari masyarakat menunjukkan bahwa saat ini aktivitas tempat hiburan malam sudah mulai berkurang dan kondisi menjadi lebih terkendali dibanding sebelumnya. Secara keseluruhan, meskipun upaya pengawasan telah dilakukan, masih terdapat penyimpangan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum agar operasional tempat hiburan malam benar-benar sesuai dengan aturan, serta tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

### **3. Unsur program yang ditetapkan telah dilaksanakan**

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Siak telah menyusun dan menjalankan program pengawasan terhadap tempat hiburan malam sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum dan meminimalkan pelanggaran terhadap peraturan daerah. Program ini mencakup tiga unsur utama, yaitu pengawasan rutin, sosialisasi kepada pengelola tempat hiburan, dan penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Fokus utama dari program ini adalah memastikan kegiatan usaha hiburan malam berjalan sesuai dengan ketentuan, termasuk jam operasional, perizinan, dan norma sosial yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi efektivitas program pengawasan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan waktu yang tersedia, sehingga pengawasan tidak bisa dilakukan secara intensif di seluruh wilayah yang menjadi sasaran. Selain itu, pengelola tempat hiburan malam kerap kali menyesuaikan aktivitas mereka dengan kehadiran petugas, sehingga terkesan seolah-olah mereka mematuhi aturan, padahal dalam kenyataannya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Patroli dan pengawasan memang dilakukan secara rutin oleh Satpol PP di sejumlah kecamatan seperti Koto Gasib dan Tualang. Namun, berdasarkan wawancara dengan petugas lapangan, kondisi di lokasi sering kali tidak sesuai dengan rencana yang telah disusun karena adanya kebocoran informasi yang memungkinkan pengelola tempat hiburan malam untuk menghindari pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang baik belum tentu menjamin hasil yang sesuai di lapangan, terutama jika dihadapkan pada situasi yang dinamis dan sulit diprediksi. Masyarakat setempat juga memberikan pandangan terkait efektivitas pengawasan ini. Mereka mengakui adanya patroli dan tindakan dari Satpol PP, namun masih terdapat tempat hiburan malam yang tetap beroperasi secara diam-diam setelah patroli selesai dilakukan. Meskipun begitu, masyarakat merasakan dampak positif dari pengawasan yang telah dilakukan, seperti berkurangnya keributan dan gangguan di malam hari, serta meningkatnya rasa aman di lingkungan sekitar.

Hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa pengawasan yang dilakukan telah memberikan efek jera bagi sebagian pengelola. Beberapa di antaranya mulai menunjukkan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, seperti mematuhi jam operasional dan memperbaiki legalitas usahanya. Meski begitu, sebagian lainnya masih melakukan pelanggaran secara tersembunyi, menandakan bahwa belum semua pihak memiliki komitmen yang sama terhadap ketertiban umum. Observasi langsung di lapangan memperkuat temuan dari wawancara. Tempat hiburan malam umumnya semakin ramai pada malam hari dan sering kali beroperasi melebihi batas waktu yang diizinkan. Suara musik yang keras juga menjadi sumber gangguan bagi warga sekitar, terutama di malam hari ketika masyarakat membutuhkan ketenangan untuk beristirahat. Aktivitas ini menandakan adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dan ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa program pengawasan tempat hiburan malam oleh Satpol PP Kabupaten Siak sudah berjalan dan menunjukkan hasil, meskipun belum sepenuhnya efektif. Tantangan seperti keterbatasan personel, keterbukaan informasi dari pengelola, dan kondisi lapangan yang dinamis menjadi hambatan utama

dalam pelaksanaan pengawasan. Namun, terdapat peningkatan kesadaran dari sebagian pengelola tempat hiburan malam untuk mematuhi aturan, serta adanya perubahan positif yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, meskipun hasilnya belum maksimal, upaya pengawasan tetap penting untuk terus ditingkatkan guna menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat.

#### **4. Unsur pembedahan dan perbaikan atau koreksi**

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Siak menjalankan mekanisme evaluasi berkala yang disertai dengan tindakan pembedahan dan perbaikan. Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan suatu program sangat penting untuk mengidentifikasi celah atau kekurangan. Melalui rekomendasi yang sistematis dan berbasis data, tindakan perbaikan dapat dilakukan guna meningkatkan kualitas dan efektivitas implementasi di masa mendatang.” (Lengnick-Hall et al., 2022). Evaluasi ini menjadi bagian penting dari sistem kerja Satpol PP untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan dan menyesuaikan strategi agar pengawasan terhadap tempat hiburan malam menjadi lebih efektif. Proses evaluasi dilakukan secara menyeluruh, mencakup analisis terhadap laporan pelaksanaan tugas, tanggapan dari masyarakat, serta pengamatan langsung terhadap aktivitas di tempat hiburan malam. Ketika ditemukan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan atau jika ada pelanggaran yang berulang, maka Satpol PP segera mengambil langkah-langkah perbaikan. Langkah ini dilakukan dengan cara menyesuaikan jumlah petugas yang diturunkan, memperbaiki metode sosialisasi, serta menyesuaikan strategi penindakan agar lebih tepat sasaran. Penambahan jumlah personel menjadi salah satu upaya konkret yang dilakukan untuk mengatasi kendala keterbatasan tenaga pengawasan di lapangan. Satpol PP juga meningkatkan intensitas pengawasan, terutama pada jam-jam rawan pelanggaran seperti malam hari hingga dini hari. Di samping itu, metode pendekatan kepada pengelola tempat hiburan malam juga ditingkatkan. Sosialisasi dilakukan dengan lebih komunikatif dan disesuaikan agar mudah dipahami serta dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan dari para pelaku usaha hiburan.

Pembedahan dan perbaikan tidak hanya bersumber dari temuan internal. Satpol PP Kabupaten Siak secara aktif melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tempat hiburan malam diberi ruang untuk menyampaikan keluhan, saran, maupun laporan gangguan ketertiban. Pendapat dari masyarakat ini menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan tindak lanjut pengawasan. Jika masyarakat menyampaikan adanya ketidaknyamanan atau gangguan akibat aktivitas tempat hiburan malam, Satpol PP segera mengambil langkah korektif. Selain aspek jumlah personel dan pendekatan terhadap masyarakat, kebutuhan terhadap peningkatan sarana dan prasarana juga menjadi fokus perbaikan. Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, petugas kerap mengalami kendala seperti minimnya peralatan pendukung, keterbatasan dokumentasi kegiatan, serta kurangnya pengawasan dari pihak terkait seperti kepolisian. Hal ini menuntut adanya peningkatan sumber daya manusia, penyediaan peralatan teknis yang memadai, serta sistem pelaporan yang cepat dan akurat agar pelanggaran dapat ditindak dengan lebih sigap. Satpol PP Kabupaten Siak juga menyadari bahwa pembedahan internal melalui pelatihan, peningkatan kapasitas SDM, dan koordinasi lintas sektor sangat diperlukan agar pengawasan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga lebih proaktif dan berkelanjutan. Tujuan utama dari semua proses ini adalah untuk menjamin ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di wilayah yang terdampak langsung oleh aktivitas tempat hiburan malam. Dari keseluruhan upaya tersebut, tampak jelas bahwa Satpol PP Kabupaten Siak memiliki komitmen kuat dalam menjalankan fungsi pengawasannya secara adaptif dan responsif terhadap dinamika yang ada di lapangan. Evaluasi dijadikan sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek operasional, teknis, serta sosial kemasyarakatan. Melalui pembedahan dan perbaikan yang dilakukan secara terstruktur dan terencana, pengawasan tempat hiburan malam dapat ditingkatkan efektivitasnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan bukan hanya sekadar tindakan represif, melainkan juga bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif antara pemerintah daerah, pengelola usaha, dan masyarakat dalam menciptakan suasana yang tertib, aman, dan kondusif.

### **3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan tempat hiburan malam oleh Satpol PP Kabupaten Siak belum sepenuhnya optimal, karena masih banyak ditemukan pelanggaran seperti operasional di luar jam yang ditentukan, tidak memiliki izin, serta praktik asusila dan peredaran minuman keras. Temuan ini sejalan dengan penelitian E. Faiz Ilham (2024) yang menyatakan bahwa pengawasan tempat hiburan malam di Kota Solok belum terlaksana secara maksimal karena berbagai hambatan operasional dan sumber daya. Sama halnya dengan temuan penelitian Fernandes Diego Sijabat (2023) di Kabupaten Samosir, pelaksanaan penertiban juga terhambat oleh rendahnya kesadaran pemilik usaha dan kuatnya ikatan sosial masyarakat. Namun demikian, berbeda dengan hasil penelitian Rahim dkk. (2021) di Kota Makassar, yang menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penataan tempat hiburan malam tergolong baik meskipun masih menemui tantangan regulasi. Dengan demikian, temuan ini memperkuat kesimpulan beberapa studi sebelumnya mengenai lemahnya efektivitas pengawasan Satpol PP, namun juga menunjukkan adanya konteks lokal seperti lemahnya penegakan hukum dan minimnya koordinasi lintas sektor di Kabupaten Siak yang menjadi faktor pembeda utama.

## **IV. KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan tempat hiburan malam oleh Satpol PP Kabupaten Siak. Hasilnya menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan telah dilakukan melalui patroli, razia, dan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hambatan utama dalam pelaksanaannya mencakup keterbatasan personel, minimnya sarana prasarana, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal. Satpol PP juga telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, seperti menjalin kerja sama lintas sektor dan meningkatkan frekuensi pengawasan. Penelitian ini berhasil menjawab seluruh tujuan, yaitu menggambarkan mekanisme, hambatan, dan strategi yang dilakukan oleh Satpol PP dalam pengawasan tempat hiburan malam.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup lokasi yang terbatas hanya pada Kabupaten Siak, serta jumlah informan yang masih terbatas pada pejabat struktural dan masyarakat sekitar lokasi hiburan malam. Selain itu, penelitian hanya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sehingga belum menggambarkan data secara kuantitatif yang dapat memperkuat generalisasi temuan.

Penelitian mendatang disarankan untuk menjangkau lebih banyak wilayah guna membandingkan efektivitas pengawasan antar daerah. Penelitian ke depan juga dapat mengeksplorasi lebih jauh mengenai efektivitas kebijakan penegakan perda dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan partisipatif terhadap tempat hiburan malam.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak beserta jajarannya dan masyarakat Kabupaten Siak yang telah memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu menyelesaikan selama pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amin, Mufham. 2006. *Manajemen Pengawasan*. Ciputat: Kalam Indonesia.
- Bourne, M., Melnyk, S., & Bititci, U. S. (2018). *Performance measurement and management: theory and practice*. *International Journal of Operations & Production Management*, 38(11), 2010–2021. <https://doi.org/10.1108/IJOPM-11-2018-784>
- Bula’P, A. P., Tahir. M., Rahim. S. (2021). *Peran Pemerintah dalam Penertiban dan Penataan Tempat Hiburan Malam di Kota Makassar*. *Jurnal Unismuh*, 2(4), 1300-1316. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/viewFile/4601/3953>
- Effendy, Khasan. 2010. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*. Indra Prahasta. Bandung
- Ilham. E. Faiz. 2024. *Pengawasan Tempat Hiburan Malam Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Solok Provinsi Sumatera Barat*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. <http://eprints.ipdn.ac.id/16676/1/REPOSITORY%20E.%20FAIZ%20ILHAM.pdf>
- Lengnick-Hall, R., Gerke, D. R., Proctor, E. K., Bungler, A. C., Phillips, R. J., Martin, J. K., & Swanson, J. C. (2022). *Six practical recommendations for improved implementation outcomes reporting*. *Implementation Science*, 17, Article 16. <https://implementationscience.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13012-021-01183-3>
- Liddle, R. W. 2019. *Pemerintahan di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: LP3ES
- Mahendra, Reza Agil. 2023. *Efektivitas Penegakan Hukum dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam (Studi Kasus Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak)*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang. [https://repository.unissula.ac.id/32038/1/Magister%20Ilmu%20Hukum\\_20302000204\\_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/32038/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302000204_fullpdf.pdf)
- Mas’ud, M. 2020. *Pemerintahan dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ndraha, T. 2018. *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ritonga, Siritua. (2020). *Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Tempat Hiburan Malam di Kota Padang Sidempuan*. *Jurnal Ilmiah Muqodimmah*, 4(2), 165-170. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah/article/view/2164>
- Sadhu, A. (2020). *Ilmu pemerintahan: Teori dan praktik*. Jakarta: Prenada Media.
- Sijabat, Fernandes Diego. 2023. *Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. <http://eprints.ipdn.ac.id/15134/1/H5-02-REPOSITORY%20FERNANDES%20DIEGO%20SIJABAT%20PDF.pdf>
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan: Teoritik-Legalistik-Empirik-Inovatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Xu, Q., & Gao, L. (2024). *Policy implementation deviation of government purchase of old age care services in Jiangsu, China: based on empirical and policy analysis*. *Health Research Policy and Systems*, 22(1), 1–12. <https://health-policy-systems.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12961-024-01108-8>